



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak di persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi dan mempelajari alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Februari 2020 dengan register Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada bulan Nopember 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1. NAMA(perempuan), lahir di Jakarta, 16 Maret 2002, umur 17 tahun;

1.2. NAMA(perempuan), lahir di Jakarta, 22 Juli 2005, umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian suami Pemohon (Yonatan Zake bin Milka Zake) meninggal dunia sekitar tahun 2006 dikarenakan kecelakaan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : NAMA ;

Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Maret 2002, umur 17 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : NAMA;

Tanggal Lahir : Depok, 21 April 1997, umur 22 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : karyawan swasta;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT sesuai dengan Kutipan Surat Penolakan Nomor: B-15/KUA.10.22.07/PW.01/2/2020, tertanggal 14 Februari 2020;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama () untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa perkawinan sudah direncanakan dan akan berlangsung pada tanggal 15 Maret 2020, undangan pun telah dicetak, sebab tidak mengetahui kalau ada perubahan undang-undang tentang batas usia anak untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon yang bernama sebagai calon pengantin perempuan hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia mengaku adalah anak kandung Pemohon, saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya yang bernama NAMA, karena sudah saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa dia sudah siap menjadi calon seorang isteri;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA sebagai calon pengantin laki-laki hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dia mau menikah dengan NAMAbinti Yonatan Zakeyang akan dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa dia sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 4.00.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya sudah saling suka, tidak ada paksaan dan apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua dari Lambang Setiaji Pamungkas yang bernama Tugiman hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya merestui pernikahan anaknya tersebut, antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dan undangan pernikahan pun sudah dicetak dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2020 dan pihak keluarga pun siap membantu kebutuhan keluarga apabila diperlukan;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Depok (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA(bukti P.2);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Devi Megawati binti Bahrum (sepupu Pemohon) dan Annisa Intan Cahayadi (anak Pemohon) yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara calon pengantin perempuan yang bernama NAMA dan calon pengantin laki-laki yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, status NAMA perawan dan status Lambang Setiaji Pamungkas perjaka dan kedua orangtuanya sudah merestuininya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan serta orangtua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan

Hal. 5 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orangtuanya, supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya, sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, juga memberikan penjelasan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 20 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang dipertegas lagi dengan keterangannya secara lisan di persidangan serta mendengar keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Depok kepada anak kandung Pemohon bernama NAMAbinti Yonatan Zaken yang masih berumur 17 tahun untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama NAMA, berumur 22 tahun dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon pilihannya dan akan melangsungkan pernikahan secepatnya, karena sudah terlanjur menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 15 Maret 2020 serta undanganpun sudah dicetak yang pada saat menentukan hari pernikahan tersebut, Pemohon tidak mengetahui adanya batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni harus berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai perempuan) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Nomor B-14/KUA.10.22.07/PW.01/2/2020 tertanggal 20 Februari 2020), harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan atas nama NAMA binti Yonatan Zake, dengan alasan belum memenuhi persyaratan tentang usia yaitu belum 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P. 2 terbukti bahwa NAMA binti Yonatan Zake lahir tanggal 16 Maret 2002, yang berarti saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut, ternyata NAMA adalah anak kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "*dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa antara NAMA dan NAMA tidak ada halangan nikah dan keduanya sudah saling mencintai dan kedua orangtuanya sudah merestui untuk menikah;

Hal. 7 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NAMAsaat ini belum berumur 19 (sembil belas) tahun, sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas;
2. Bahwa calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas sudah mempunyai pekerjaan, meski belum mapan, tapi orangtuanya bersedia membantu kehidupan ekonominya apabila diperlukan;
3. Bahwa antara NAMAdengan calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas sudah saling mencintai;
4. Bahwa pihak keluarga telah terlanjur menetapkan hari pernikahan pada tanggal 15 Maret 2020 dan undangan pun sudah dicetak;
5. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan sekarang, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NAMAdengan calon suaminya yang bernama lambing Setiaji Pamungkas telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena NAMAbelum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi saat ini keluarga kedua belah telah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 15 Maret 2020, bahkan undangan pun sudah disebarluaskan, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama NAMAuntuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan

Hal. 8 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المضار مقدم على جلب المنافع , artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ , Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada NAMA untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Lambang Setiaji Pamungkas, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Yusran, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Drs. Yusran, M.H.

Panitera Pengganti,

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp. 50.000.- |

Hal. 10 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000.-
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000.-
J u m l a h	:	Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Tap. No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)